

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tulungagung

Untuk menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah. Penertiban tersebut dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum. Agar terlaksananya dengan baik maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012, terdapat 4 (Empat) ruang lingkup ketertiban di Kabupaten Tulungagung. Ruang lingkup tersebut meliputi:¹

- a. Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Warga Masyarakat;
- b. Tertib Lingkungan
- c. Tertib Sosial
- d. Tertib Peran Serta Masyarakat.

¹Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang ketertiban umum dalam penggunaan bahu jalan itu sudah diatur dalam pasal Pasal 9 yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha.”²

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha di tepian jalan atau trotoar. Akan tetapi di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Jalan Ahmad Yani Timur, bahu jalan dialih fungsikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha atau berdagang. Begitu juga di kawasan Taman Kota Alun-Alun Tulungagung. Selain melanggar Peraturan Daerah yang ditetapkan hal tersebut juga mengganggu ketertiban umum.³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung yakni Bapak Arifin dapat diketahui bahwa: Dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakannya dengan baik, dengan cara melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan dengan pelanggaran penggunaan bahu jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Satpol PP juga

² Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Pasal 9

³ Hasil Observasi tanggal 6 Juli 2019. Pukul 19.00 WIB

memberikan himbauan terhadap para pelanggar ketertiban umum, terutama pada pelanggar bahu jalan yang mengganggu ketertiban umum. Selain dengan melakukan patroli, Satpol PP juga berkerja sama dengan media radio Andika, untuk memperoleh pengaduan masyarakat terkait tentang ketertiban umum.

Dalam melakukan penertiban terhadap pelanggar ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu melakukan teguran lisan terhadap pelanggar ketertiban umum, kemudian memberikan surat peringatan, setelah itu melakukan penertiban, dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran ketertiban umum kembali. Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami kendala dalam penegakan aturan tersebut. Permasalahan tersebut dikarenakan jumlah pedagang kaki lima yang semakin hari semakin bertambah dan minimnya anggota Satpol PP. Standar personal Satpol PP sendiri 350 akan tetapi Satpol PP Kabupaten Tulungagung hanya memiliki 150 personil.⁴

Selain hal tersebut juga karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terbukti oleh para pedagang yang ditertibkan oleh Satpol PP karena mengganggu ketertiban umum akan tetapi setelah di razia akan kembali lagi ke lokasi tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri menyebabkan pelanggaran terhadap sebuah aturan, masyarakat harus

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

memiliki kesadaran hukum agar terciptanya kota yang diinginkan yakni kota yang tertib, aman dan damai. Banyak dari pelanggar aturan dalam penggunaan bahu jalan ini mengerti bahwa yang mereka lakukan sebenarnya adalah salah, akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan berjualan di bahu jalan. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban terutama dalam penggunaan bahu jalan.⁵

Standar personil Satuan Polisi Pamong Praja di Tulungagung seperti yang dikatakan Bapak Arifin jumlahnya 150 sebenarnya cukup jika untuk menertibkan kawasan Jalan Ahmad Yani Timur karena jumlah pedagang di jalan ini kurang dari 50 pedagang kaki lima. Hal ini dapat disimpulkan berarti kurang tegasnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur.

Selain kurang tegasnya Satuan Polisi Pamong Praja, factor rendahnya kesadaran pedagang sendiri juga mempengaruhi permasalahan ini. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah : kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

B. Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Bahu Jalan di Kabupaten Tulungagung

Dalam menciptakan Kabupaten Tulungagung yang tertib, bersih dan indah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang merupakan kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah. Dasar aturan dalam kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Tentang Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah⁷

1. Pemerintah Daerah berwenang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan Daerah
2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan penyuluhan / pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan, dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 4 dijelaskan bahwasanya mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah merupakan tugas dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab memberikan penyuluhan guna menumbuhkan dan

⁶ Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hal. 182

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 4

mengembangkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tanggung jawabnya dalam menciptakan Kabupaten Tulungagung yang tertib, bersih dan indah.

Untuk membantu Pemerintah dalam menjadikan Kabupaten Tulungagung yang tertib, bersih dan juga indah maka hal ini juga berkaitan dengan masyarakat Kabupaten Tulungagung itu sendiri. Dasar aturan dalam hak dan kewajiban masyarakat adalah sebagai berikut:

Pasal 5 Tentang Hak dan Kewajiban Bagi Masyarakat.⁸

1. Ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya.
2. Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan.
3. Orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 5 dijelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam menciptakan kota yang tertib, bersih dan indah. Menikmati kota yang bersih dan indah merupakan hak masyarakat Tulungagung dan setiap orang berkewajiban menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi realitanya masih banyak yang belum bisa menjaga

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 5

ketertiban, kebersihan dan keindahan Kabupaten Tulungagung terbukti oleh pedagang kaki lima yang berada di Jalan Ahmad Yani Timur.

Agar terciptanya Kabupaten Tulungagung yang tertib, aman dan indah, maka dalam melakukan usaha tidak boleh bertempat di fasilitas umum, yang tertuang dalam aturan sebagai berikut:

Pasal 9 Tentang Larangan Bagi Masyarakat.⁹

“Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha”.

Mengenai isi pasal diatas, masyarakat dilarang menggunakan trotoar, emperan toko, pasar dsb sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi realitanya di Kabupaten Tulungagung tempat tersebut dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan usaha. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mengatur hal tersebut. Adapun dasar hukum pengaturan penggunaan trotoar, emperan toko, pasar dsb adalah sebagai berikut:

Pasal 22 Tentang Tertib Tempat¹⁰

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Penyelenggaraan Tentang Ketertiban Umum Pasal 9

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 22

1. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dijelaskan bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar tempat melakukan kegiatan usaha tersebut.

Sanksi yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 ini meliputi sanksi administratif yaitu:

Pasal 44 Sanksi Administratif¹¹

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengegelan/penghentian kegiatan sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penyitaan;
 - f. pembongkaran;
 - g. pemusnahan
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
3. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 44

Mengenai Pasal 44 dijelaskan bahwa masyarakat yang melanggar ketertiban umum dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku yakni pertama teguuran lisan, jika teguran lisan dihiraukan Satpol PP akan memberi peringatan tertulis yakni surat. Jika peringatan tertulis tetap tidak dihiraukan maka langkah selanjutnya adalah penyegelan atau pemberhentian kegiatan usaha sementara. Ketika pemberhentian tetap dihiraukan maka langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha. Jika langkah pencabutan izin tetap tidak diperdulikan maka Satpol PP akan mengambil langkah penyitaan kemudian pembongkaran dan yang terakhir adalah pemusnahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung yakni Bapak Arifin dapat diketahui menyangkut Pasal 44 ini bahwa pedagang kaki lima yang melanggar aturan Peraturan Daerah disepanjang Jalan Ahmad Yani Timur selama ini telah dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Daerah yakni berupa teguran lisan dan peringatan tertulis.¹²

Pasal 45 Tentang Ketentuan Pidana¹³

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 45

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Dalam Pasal 45 dijelaskan mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang melanggar Peraturan Daerah Pasal 7 Tahun 2012 yakni ancaman pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung yakni Bapak Arifin dapat diketahui menyangkut Pasal 45 tentang ketentuan pidana bahwa pedagang kaki lima yang melanggar aturan Peraturan Daerah disepanjang Jalan Ahmad Yani Timur belum pernah dikenai sanksi kurunga atau denda dengan alasan kepentingan kemanusiaan. Mereka para pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidup bergantung dari penghasilan berjualan. Jika mereka dikenai sanksi kurungan, mereka tidak bisa berjualan dan tennya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam penggunaan bahu jalan di Jalan Ahmad Yani Timur

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan ketidaktaatan terhadap sebuah aturan yang berlaku, masyarakat khususnya pedagang kaki lima harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya Kabupaten Tulungagung yang tertib, aman dan indah.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya pedagang kaki lima muncul dari hati nurani diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum atau aturan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran hukum yang ada di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi dijatuhkan kepada masyarakat apabila ada masyarakat tersebut benar-benar terbukti melanggar hukum.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum sangat bertentangan dengan realitas yang ada. Masih banyak pelanggaran ketertiban umum khususnya dalam penggunaan fasilitas umum. Banyak pedagang kaki lima melanggar aturan yang berlaku untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Lokasi berjualan yang strategis menjadi salah satu penyebab banyaknya pedagang kaki lima tetap berjualan ditempat tersebut.¹⁵

C. Tinjauan Siyasaḥ Syar'iyah Tentang Penertiban Pedagang kaki Lima di Tulungagung

Interaksi sesama manusia ini merupakan fitrah dan sunnatullah, sekaligus merupakan salah satu hubungan yang harus dijalin oleh manusia diantara hubungan-hubungan lainnya. Karena ada tiga macam hubungan/interaksi (*triple interaction*) yang harus dijalin dan dijaga oleh manusia yaitu hubungan dengan Tuhannya (*ḥabl min Allâh*), sesamanya (*ḥabl min an-nâs*), dan dengan alam (*ḥabl min al-'alam*). Ketiga macam hubungan ini memiliki sisi urgensi yang sama, artinya antara hubungan pertama, kedua, dan ketiga merupakan hubungan yang harus dilakukan oleh manusia secara seimbang (*balance*) dan harmonis. Sikap dan hubungan yang melebihi salah satu hubungan diantara ketiga hubungan tersebut, merupakan sikap yang akan dapat membawa manusia pada posisi dan keadaan yang kurang harmonis, demikian juga sebaliknya.¹⁶

Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Sebagai umat islam kita harus tunduk kepada aturan Allah. Allah melarang umatnya

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

¹⁶ Kutbudin Aibak, *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal 184

membuat kerusakan dan keresahan serta mengganggu kepentingan umum, karena hal tersebut termasuk perbuatan zalim. Sebagai umat islam yang menaati perintah Allah maka pedagang kaki lima dilarang membuat kerusakan dan keresahan serta mengganggu ketertiban umum.

Kedua, hubungan manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial keberadaan manusia tidak bisa meniadakan manusia lainya. Menurut wawancara yang didapat dengan Bapak Arifin, kendala penertiban pedagang kaki lima di Tulungagung berbenturan dengan kepentingan kemanusiaan.¹⁷ Hal ini dapat disimpulkan bahwa Satpol PP lebih mengutamakan berhubungan dengan baik terhadap sesama manusia dengan tetap memberi ruang terhadap para pedagang karena mereka berjualan untuk mencukupi kebutuhannya.

Ketiga, hubungan manusia dengan alam. Dalam menjalin hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia, manusia membutuhkan tempat atau sarana, dan alam inilah tempat atau sarana yang dijadikan manusia untuk bisa menjalin dua hubungan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP karena tanpa adanya pedagang yang menempati suatu alam maka tidak akan terjalin adanya hubungan manusia dengan alam.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 November 2019 pukul 10.00 WIB

Masih banyak pelanggaran ketertiban umum, dalam hal ini penggunaan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Tulungagung. Menurut seorang ulama dari pengasuh pondok Al-Falah Sukoanyar, Islam tidak memperbolehkan umatnya mengganggu dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain. Islam juga melarang menggunakan fasilitas umum tanpa adanya izin dari pemerintah. Artinya menggunakan bahu jalan untuk berjualan merupakan hal yang di haramkan dalam Islam. Seperti dalam Hadist Rasulullah SAW:

عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: "لاصرروا لاضرر" (ص: 489 و [ح : 1461], الموطاء بر و اية يحيى بن يحيى بن كثير

الليثي الاندلسي)

Rasulullah SAW bersabda: "Jangan merusak dan jangan saling membuat kerusakan".¹⁸

Hadist di atas menegaskan haram hukumnya kita membuat kerusakan. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum sama dengan membuat kerusakan yaitu merusak kemaslahatan dan kepentingan umum yang lebih besar. Maka tindakan

¹⁸ <http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/hukum-bagi-pengguna-kepentingan-umum-yang-meresahkan/>. Diakses tanggal 16 Januari 2020. Pukul 22.00 WIB

tersebut hukumnya tidak boleh dan jatuh kepada perbuatan yang Haram.

Adapun dalam firman Allah Q.S Al-Kahfi ayat 59 yang berbunyi:

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا

Artinya: “Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka”.¹⁹

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa ketika seseorang berbuat zalim maka Allah akan membinasakan mereka dalam waktu tertentu. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda tentang larangan yang berkaitan dengan ketertiban umum, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW sebagaimana beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla bahwa Dia

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal 300

berfirman: “Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim.”

Dari hadist diatas menegaskan bahwa Allah mengharamkan umatnya berbuat zalim. Dan Allah sudah menetapkan atas haramnya berbuat zalim.

Adapun kaidah fiqih yang digunakan dalam sumber hukum diatas adalah sebagai berikut:

أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ

Artinya : “Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik”.²⁰

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun kepentingan umat Islam tersebut baik akan tetapi, jika dampaknya mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka tidak diperbolehkan dalam aturan Islam.

Dengan demikian di haramkan membuat kerusakan dan keresahan serta mengganggu kepentingan umum itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan sendiri itu tanpa adanya izin dari pemerintah tidak di perbolehkan dalam Islam karena hal tersebut mengganggu ketertiban umum.

²⁰ <http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/hukum-bagi-pengguna-kepentingan-umum-yang-meresahkan/> di akses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 21.00 WIB